



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0114/Pdt.G/2016/PA.Bm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Bima dalam persidangan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara **Cerai Gugat** antara :

**Penggugat** , Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

**Tergugat** , Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Bertani, tempat kediaman semula di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima, namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Register Nomor : 1176/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 01 Nopember 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2008, yang diadak nikahkan oleh ayah kandung ( Bahasa) di hadapan saksi-saksi dengan mahar sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak dicatat, sehingga mohon untuk diisbat nikahkan ( disahkan perkawinan Penggugat dan Tergugat) dalam rangka perceraian ;
2. Bahwa, selama perkawinan tersebut telah dikarunia 1 orang anak bernama Arif rahman (L) umur 3 tahun ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan damai namun sejak bulan Maret 2010 Tergugat pergi meninggalkan penggugat untuk mencari nafkah ke Malaysia namun sampai hari ini tidak ada kabar berita sampai sekarang;
4. Bahwa puncaknya antara penggugat dan tergugat sejak tanggal 23 Maret 2010 sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa kabar berita ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh orang tua-tua, namun tidak berhasil ;
6. Bahwa, atas hal itu dan karena penggugat tidak sanggup lagi menahan penderitaan ini serta merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka penggugat bermaksud memutuskan ikatan perkawinan dengan tergugat ;
7. Bahwa, Penggugat tergolong orang yang tidak mampu sebagai mana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala Desa Lere



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nomor : 145/52/IX/2012 tanggal 08 Oktober 2012 untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) karena miskin ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Dalam Petitum

### A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan yang dilakukan pada tanggal 29 Agustus 2008 di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima ;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

### B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang meskipun menurut Berita Acara Pemanggilan Nomor : 1176/Pdt.G/2012/PA.BM tanggal 05 Nopember 2012 dan tanggal 05 Desember 2012 telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidak hadirannya tersebut tanpa berita dan alasan yang jelas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dilakukan karena Tergugat tidak hadir ;

Menimbang bahwa selanjutnya di bacakan gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagai mana yang termuat didalam perita acara persidangan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti Surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan tidak mampu Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima Nomor: 145/52/IX/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang diketahui oleh Camat Parado Kabupaten Bima, selanjutnya di beri tanda P.1;
2. Asli Surat rekomendasi Nomor: 450/52/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima, kemudian diberi tanda P. 2 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama: 1. Abdul Hafid bin Usman 2. Sahidin bin Ahmad, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sah dan telah dikaruniai satu orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat nikah secara hukum Islam pada tanggal 29 Agustus 2008 di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima yang jadi walinya adalah oleh Ayah kandung Penggugat ( Bahasa ) dengan saksi-saksi oleh Jufrin dan Usman dengan mahar kawin berupa uang Rp. 500.000,- ( Lima ratus ribu rupiah) dan tanpa halangan nikah menurut aturan hukum dan Undang-undang yang berlaku, akan tetapi tidak dicatat di kantor Urusan Agama ;
3. Bahwa, para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui alamatnya diseluruh wilayah republik Indonesia ( Ghaib) dan tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat ;
4. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh saksi, dan orang tua-tua, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan benar semua, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulan akhirnya Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya dan Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan mediasi tidak layak dimediasi karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan didukung oleh bukti surat P.1 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor:50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan penggugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa pernikahannya dengan tergugat dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2008, tetapi belum dilaporkan oleh Petugas Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado, sehingga belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan memohon agar disahkan pernikahannya tersebut, sehingga majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat ( 1 ) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 ***Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu ;***

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seorang muslim , maka perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan Hukum Islam, dimana menurut Hukum perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat yaitu adanya calon suami dan calon istri wali nikah, 2 orang saksi dan ijab kabul, hal mana sesuai dengan maksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah terbukti bahwa pernikahan penggugat dan tergugat benar dilaksanakan secara hukum Islam, telah memenuhi syarat dan rukunya, tidak terdapat larangan menikah serta selama itu masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan penggugat dengan AMIRUDIN bin M. TOYIB telah sesuai dengan syariat Islam dan perundang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat, bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parado Kabupaten Bima, sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama tanpa jaminan nafkah lahir kepada Penggugat, dan sebagai puncaknya sejak bulan Maret 2010 Tergugat pergi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan kediaman bersama dan Penggugat tidak pernah menjamin nafkah lahir batin Penggugat, dan selama itu pula telah didamaikan oleh orang tua-tua, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa pula bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa nafkah lahir batin dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah republik Indonesia ( Ghaib) dan sudah pisah selama ± 2 (dua) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat telah dinasehati oleh saksi dan orang tua-tua agar bersabar menghadapi Tergugat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa penyebab terjadinya perpisahan dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah ;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT.QS.Ar Rum Ayat 21: Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan- Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir” Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, dan bahkan lebih jauh lagi Al.Qur'an menitik beratkan letaknya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apa bila ikatan jiwa antara suami iseri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi ;

Menimbang, bahwa sebagai bukti bahwa rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal selama  $\pm 2$  ( dua ) tahun , Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa upaya-upaya telah dilakukan oleh keluarga dan tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat, itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tangga yang sakit;



Menimbang bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa “ **untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri** ” “jo pasal 19 huruf ( b ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa “ **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya**”;

Menimbang bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء  
طلقة

Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan thalak si suami (Kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan dalil syara' yang juga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka dalil Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat (



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AMIRUDIN bin M. TOYIB)** terhadap Penggugat ( **SUNARTI binti BAHASA**) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud pasal 119 ayat (2) huruf ( c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 149 Rbg ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 maka diperintahkan kepada Penitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan Salinan yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ( PPN/ Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ( PPN/Kantor Urusan Agama Kecamatan) yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor : 1176/Pdt.G/2012/PA/BM tanggal 20 Maret 2013, maka kepada Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara karena miskin;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;



**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan suaminya yang dilaksanakan secara Hukum Islam pada tanggal 29 Agustus 2008 di Desa Lere Kecamatan Parado Kabupaten Bima ;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar/dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini karena miskin ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Aw3al 1434 Hijriah oleh kami **Dra.KHAFIDATUL AMANAH** sebagai Ketua Majelis, **Drs. RUSTAM** dan **Drs. AGUS MUBAROK** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. NURHAYATI** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

**Dra. KHAFIDATUL AMANAH**

ANGGOTA MAJELIS

ttd

**Drs. R U S T A M**

ANGGOTA MAJELIS

ttd

**Drs. AGUS MUBAROK**

PANITERA PENGGANTI

ttd

**Dra. NURHAYATI**

Biaya : Nihil

